



**TRANSAKSI FITUR LAYANAN TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) PADA *MARKETPLACE*
MENURUT DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

TESIS



Oleh :
Windi Nilla Sary
22202021041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**



**TRANSAKSI FITUR LAYANAN TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) PADA *MARKETPLACE*
MENURUT DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat- Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Magister Ilmu Hukum



★★★★★
Oleh :
Windi Nilla Sary
22202021041

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2024**

ABSTRAK

TRANSAKSI FITUR LAYANAN TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) PADA *MARKETPLACE* MENURUT DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

Salah satu bentuk perkembangan teknologi yaitu adanya sistem pembayaran dengan fitur *Paylater* fitur pembayaran ini memanfaatkan bentuk teknologi dalam online *shopping* dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan hal tersebut yang memberikan kemudahan belanja dengan sistem beli sekarang bayar nanti. Namun masyarakat masih ragu dalam menggunakannya, apakah transaksi tersebut diperbolehkan dalam Islam atau tidak. Dikarenakan pada beberapa aplikasi banyak yang menyertakan bunga dengan relatif tinggi dan kebanyakan dari aplikasi tersebut tidak menyertakan bunga pada awal transaksi atau ada bunga tersembunyi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik penggunaan fitur layanan *Paylater* serta tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pinjaman uang elektronik *Paylater* pada marketplace. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dimana penulis menggambarkan praktik penggunaan uang elektronik dengan fitur layanan *Paylater* yang kemudian dikaji berdasarkan sudut pandang hukum islam menurut Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penggunaan fitur layanan *Paylater* di beberapa aplikasi masih belum sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak diperbolehkan karena terdapat beberapa ketentuan yang mengandung riba dengan adanya tambahan pembayaran dan denda jatuh tempo, serta terdapat beberapa unsur yang bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 dan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diantaranya penggunaan uang elektronik diperoleh dengan tidak melakukan setoran terlebih dahulu melainkan berupa pinjaman yang diberikan dalam bentuk limit, sedangkan limit yang diperoleh tidak dapat dicairkan dalam bentuk fisik, serta terdapat riba didalamnya. Adanya penggunaan biaya tambahan atau riba dapat dihindari dengan menggunakan akad ijarah sebagai bentuk biaya sewa aplikasi.

Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad ijarah. Dikarenakan adanya bunga yang bertambah dalam menyicil tagihan, maka dari itu terdapat beberapa transaksi yang hukumnya riba. Dalam hukum positif sendiri masih belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang fintech. Hukum pinjaman online melalui sistem *paylater* pada marketplace dalam perspektif hukum positif Indonesia termasuk hubungan perikatan perjanjian berupa pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang sah.

Kata Kunci : *Paylater*, *Marketplace*, Tunda Bayar

ABSTRACT

TRANSAKSI FITUR LAYANAN TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) PADA *MARKETPLACE* MENURUT DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 DAN UU NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

One form of technological development is the existence of a payment system with the Paylater feature. This payment feature utilizes a form of technology in online shopping where sellers and buyers do not meet in person and this makes shopping easier with a buy now pay later system. However, people are still unsure about using it, whether these transactions are permitted in Islam or not. This is because many applications include relatively high interest and most of these applications do not include interest at the start of the transaction or there is hidden interest.

This research aims to determine and analyze the practice of using Paylater service features as well as reviewing Islamic law and positive law regarding Paylater electronic money loans in the marketplace. The method used is normative legal research where the author describes the practice of using electronic money with the Paylater service feature which is then studied based on an Islamic legal perspective according to DSN-MUI Fatwa No: 116/DSN-MUI/IX/2017 and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

The results of this research explain that the practice of using Paylater service features in several applications is still not in accordance with sharia principles so it is not permitted because there are several provisions that contain usury with additional payments and fines due, and there are several elements that conflict with DSN-MUI Fatwa No. : 116/DSN-MUI/IX/2017 and Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions including the use of electronic money obtained by not making a deposit first but in the form of a loan given in the form of a limit, while the limit obtained cannot be cashed out in physical form, as well as there is usury in it. The use of additional fees or usury can be avoided by using an ijarah contract as a form of application rental fee.

Based on DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 which talks about sharia electronic money, the contract used in electronic money loans is included in the ijarah contract. Due to the interest that accrues when paying off bills in installments, therefore there are several transactions that are usury. In positive law itself, there is still no specific law that regulates fintech. The law on online loans through the paylater system on the marketplace from the perspective of positive Indonesian law includes contractual relationships in the form of legal information technology-based money loans.

Keywords : *Paylater, Marketplace, Defer Payment*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi zaman sekarang semakin pesat dengan adanya bantuan internet, bahkan sekarang internet berdampingan dengan kehidupan manusia. Dengan adanya internet dan kemajuan teknologi semakin memudahkan aktivitas masyarakat, di era modern ini semua kegiatan yang dilakukan masyarakat akan terasa cepat dan efisien karena terminimalisir oleh alat bantu berupa elektronik.

Kemudahan ini memunculkan sebuah inovasi baru yang bervariasi, *E-commerce* (elektronik commerce) merupakan salah satu sektor perdagangan yang merupakan pemasaran barang dan jasa yang menggunakan elektronik seperti internet. Jasa yang ditawarkan *E-commerce* antara lain e-banking, pembelian tiket hotel, tiket kereta api, pesawat, pembayaran tagihan dan jual beli online bahkan kredit online.

Dengan kemudahan yang tersedia membuat masyarakat tertarik menggunakan teknologi berbasis internet ini. Perkembangan ini berpengaruh bagi gaya hidup masyarakat yang setiap harinya kini melakukan transaksi secara online. Transaksi menggunakan internet yang dilakukan setiap harinya adalah bisnis online. Bisnis online merupakan jual beli yang terjadi di media elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu dan bertatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang, sedangkan untuk harga yang dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya. Jual beli sudah ada sejak zaman dahulu bahkan sudah dari zaman kenabian. Saat

Rasulullah SAW remaja beliau sudah mulai berdagang ke negeri Syam dan jual beli juga merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan.

Seiring perkembangan zaman, banyaknya *fintech* (*Financial Technology*) atau perusahaan jasa keuangan yang menawarkan layanan elektronik digital yang dapat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa di mana *fintech* sebagai uang elektronik yang telah memenuhi kebutuhan sebagaimana dalam fatwa No. 116/DSNMUI/IX/2017 tentang uang elektronik syari'ah.¹ Fatwa tersebut menimbang bahwa masyarakat Indonesia masih membutuhkan penjelasan terhadap batasan dan ketentuan hukum dari segi syari'ah.

Uang elektronik syari'ah yang kini kian dipergunakan oleh masyarakat salah satunya adalah sistem pembayaran *Paylater*. *Paylater* ini banyak digunakan oleh *E-commerce* ticketing, liburan, hingga *Marketplace*. Contoh perusahaan aplikasi yang memberikan layanan *Paylater* adalah Traveloka, Shopee, Lazada, Tokopedia, Gojek dan semacamnya. Namun, disini penulis akan berfokus kepada layanan *Marketplace* seperti Shopee, dan Lazada.

Shopee dan Lazada adalah salah satu aplikasi yang bergerak dibidang jual beli online dengan menerapkan layanan *Paylater* yang dapat diakses secara mudah melalui internet menggunakan smartphone. Kedua aplikasi tersebut menyediakan beragam metode pembayaran yang ditawarkan kepada para pengguna aplikasi tersebut. Mulai dari metode pembayaran transfer bank, kartu kredit, ShopeePay, dan yang baru diluncurkan adalah Shoppe *Paylater* dan Laz*Paylater*. Melalui metode Shopee *Paylater* dan Laz*Paylater*, para pengguna

¹ Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*; 2020, Jakarta: Republika penerbit, hlm 14.

aplikasi yang aktif akan mendapatkan kemudahan berbelanja baik dalam bentuk pinjaman dengan bunga yang sangat minim.²

Pengguna *Paylater* hanya dapat digunakan oleh pelanggan bisnis online saja dengan ketentuan syarat yang di berlakukan oleh pihak *fintech*. Secara bahasa *Paylater* bermakna bayar tunda atau bayar nanti yang artinya konsumen dapat memesan dan mendapatkan pesanan sebelum membayar, karena *Paylater* merupakan fasilitas keuangan yang memakai dana dari perusahaan aplikasi, kemudian pengguna diharuskan membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. Pengguna diberikan kesempatan untuk menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa fitur *Paylater* dan diharuskan membayar di akhir sesuai batas waktu yang ditetapkan. Misalnya, pengguna ingin membeli barang atau melakukan perjalanan, tetapi tidak memiliki uang tunai dapat menggunakan fitur ini, sehingga transaksinya bisa dilakukan secara online.

ShopeePaylater dan *LazPaylater* tidak memberikan fasilitas untuk transaksi yang bertentangan dengan syari'ah. Diantaranya, jasa atau barang yang dijual oleh merchant melalui fitur *Paylater* halal dan legal. Begitu pula tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan, dengan cara menetapkan batas maksimal pembelanjaan. Dan customer memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.³

Pengajuan pinjaman pada shopee dan lazada mempunyai syarat dan ketentuan yang diberlakukan, antara lain:

² Shopee <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/cara-menggunakan-shopeePaylater-di-shopee/> diakses 30 Maret 2023 pukul 21:25

³ Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*; 2020, Jakarta: Replibulika penerbit, hlm 52.

- a. Mengisi data diri yang diperlukan seperti KTP dan Kontak Darurat secara lengkap dan akurat.
- b. Mengubah pengaturan telepon untuk memberikan akses lokasi pada shopee dan lazada.
- c. Lakukan verifikasi wajah di tempat yang memiliki cukup cahaya dan ikuti instruksi yang diberikan.
- d. Periksa informasi bank seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening.
- e. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP.⁴

Untuk mengajukan pinjaman pada shopee dan lazada sangatlah mudah dan cepat. Jika pengajuan tersebut disetujui oleh aplikasi, secara otomatis pengguna akan mendapatkan limit nominal uang sebesar Rp. 750.000,00 dan mendapatkan kesempatan untuk menambah limit hanya satu kali dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk dibelanjakan pada shopee dan lazada dan tidak dapat dicairkan. Pinjaman tersebut tidak berlaku bagi produk digital dan produk yang menggunakan voucher. Limit pinjaman shopee dan lazada akan tertera otomatis pada laman saldo shopee dan lazada, jadi para pengguna tidak menerima uang itu secara nyata.⁵

Paylater bisa dikatan layanan jasa yang memberikan pinjaman uang secara elektronik dan membantu konsumen dengan metode cicilan tanpa kartu kredit, Berdasarkan Pasal 1 (11) Undang Undang No. 10 Tahun 1998 yang membahas tentang Perbankan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kredit adalah:

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan uang yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan

⁴ Shopee Bantuan "Bagaimana cara pengajuan *Paylater*" <https://help.shopee.co.id/global-search/pengajuan%20shopeePaylater> diakses 30 maret 2023 pukul 21.48

⁵ Syarat dan Ketentuan Berbelanja dengan Shopee*Paylater*, <https://help.shopee.co.id/s/article/Apa-syarat&ketentuan-berbelanja-dengan-shopeePaylater>, "diakses pada 30 maret 2023

pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi uangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”

Hutang piutang hukumnya sangat fleksibel tergantung bagaimana situasi dan keadaan yang terjadi. Dalam agama islam, disebutkan ada beberapa dalil tentang hukum piutang dan selama bertujuan baik untuk membantu atau mengurangi kesusahan maka hukumnya jaiiz atau boleh. Sebagaimana firman Alah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 245.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan di atas, penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tunda bayar (*Paylater*) pada *Marketplace*?
2. Bagaimana pandangan hukum islam dalam penggunaan tunda bayar (*Paylater*) pada *Marketplace*?
3. Bagaimana perbandingan hukum islam dan hukum positif tentang penggunaan layanan tunda bayar (*Paylater*)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan tentang ketentuan fitur layanan tunda bayar (*Paylater*) yang digunakan oleh konsumen dalam melakukan transaksi online di *Marketplace*.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang penyelesaian yang diambil dalam hukum islam dan hukum positif

⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 68

mengenai transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*).

3. Untuk menganalisis perbedaan dan hasil akhir dari peraturan antara Hukum Islam dan Hukum Positif Penyelesaian yang diambil dalam hukum islam dan hukum positif mengenai transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau baik dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini merupakan:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyampaikan masukan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang berguna bagi para konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan menggunakan layanan tunda bayar atau *Paylater*.
- b. Dapat memperkaya literature serta referensi yang bisa digunakan menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian menggunakan topik bahasan yang sama.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan:

- a. Dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat mengenai pandangan bagaimana hukum islam dan hukum positif tentang transaksi menggunakan layanan tunda bayar atau *Paylater*.

- b. Dapat digunakan sebagai bahan refenesi hukum dan menjadi sumber informasi bagi pihak-pihak yang menggunakan layanan tunda bayar atau *Paylater*.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mungkin memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian terdahulu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan sehingga dapat memberi referensi dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap transaksi fitur layanan tunda bayar (*Paylater*) pada *Marketplace* dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni:

1. Skripsi yang *pertama*, dengan judul PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TUNDA BAYAR (*PAYLATER*) DALAM TRANSAKSI *E-COMMERCE* PADA APLIKASI SHOPEE yang disusun oleh Okta Eri Cahyani mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji tentang objek yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari segi hukum islam. Namun terdapat perbedaan penulisan dalam skripsi ini lebih menekankan kepada objek penelitian yang dikaji berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif dan pada penelitian tersebut hanya

terfokus pada hukum islam dan ditujukan pada aplikasi tertentu. Kontribusi untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum perdata berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*).

2. Skripsi yang *kedua*, yakni yang berjudul SISTEM SHOPEE *PAYLATER* DALAM PEMBAYARAN JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH yang disusun oleh Nadia Rohma Safitri mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni mengkaji tentang objek yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari segi hukum islam. Namun terdapat perbedaan penulisan dalam skripsi ini lebih menekankan kepada objek penelitian yang dikaji berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif dan pada penelitian tersebut terfokus pada hukum ekonomi syariah dan hanya ditujukan pada aplikasi tertentu. Kontribusi untuk menjadi referensi dan sebagai pengetahuan mengenai hukum islam dan hukum perdata berkaitan dengan transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*).

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori
 - a. Jual Beli Kredit dalam Islam

Jual beli kredit adalah jual beli yang pembayarannya dilakukan secara berangsur (bait at' taqsith) dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala terjadi antara dua belah pihak hingga mencapai kesepakatan mengenai barang dan ketentuan harganya. Walau transaksi ini menimbulkan kewajiban untuk membayar namun bukan termasuk utang piutang (al-qard). Karena pada dasarnya kredit dan utang piutang adalah dua hal yang berbeda. Jadi jual beli secara kredit itu hukumnya sah dengan menetapkan harga secara total terlebih dahulu dan disaat terjadinya transaksi tidak adanya kesepakatan mengenai bunga dalam tempo baik dari kedua belak pihak yang melakukan transaksi dan menyepakati persetujuan. Permasalahan ini sudah dibahas dalam ketetapan konvensi fiqh islam pada organisasi kongres islami yang berlangsung di Jedah, dengan no keputusan 5 (2/6), tanggal 17 - 23/1/1410H dan keputusan nomor 64 (2/7) tanggal 12/11/1412 H yang juga dilaksanakan dan berlangsung di Jedah.⁷

Bentuk-bentuk jual beli kredit dalam pandangan Islam, yaitu sebagai berikut:

a) Jual beli secara angsuran

Jual beli secara angsuran adalah ketika seseorang memiliki barang dagangan/jualan kemudian ia menjualnya dengan waktu yang sudah ditetapkan maka itu tidak apa-apa baik dibayarkan sekali lunas atau dicicil beberapa kali. Dalam akad ini yang terpenting adalah barang yang diperjual belikan sudah ada dan dimiliki oleh penjual sebelum

⁷ Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, 2017, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, cet IV, hlm 29.

dijualkan. Apabila barang di penjual tidak ada dan memasarkannya kemudian melakukan akad jual-beli dengan seorang pembeli, maka hal itu tidak sah dan tidak dibolehkan, karena menjual barang yang tidak ada.⁸

- b) Jual beli dengan dua harga yang berbeda. Maksud dua harga yang berbeda adalah ketika pembayaran untuk membeli barang dilakukan secara tunai kontan dan berangsur dibedakan. Biasanya jika pembayaran berangsur akan memiliki nilai yang tinggi daripada kontan.
- c) Ijarah Muntahiyah bit-Tamlik. Merupakan akad gabungan antara akad ijarah dengan akad jual beli atau akad pemberian (hibah) di akhir masa sewa. Akad ini mempunyai 2 faktor kesamaan dari 3 kesamaan yaitu akad *Ṣafqatayn fi Al-Ṣafqatin* yaitu kesamaan objek akad dan kesamaan pelaku. Kesamaan objek terjadi ketika diakhir akad penjual akan diberikan pilihan untuk memindahkan kepemilikan baik dengan cara jual beli dengan harga simbolisis atau memberikan dengan cara hibah, tetapi dalam akad ijarah Muntahiyah bit-Tamlik pemindahan kepemilikan hanya bisa dilakukan jika angsuran yang diwajibkan harus lunas atau tidak punya tanggungan sama sekali.⁹

b. Riba

a) Definisi Riba

⁸ Abdurrahman as-Sa'di, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, 2008, Jakarta: Senayan, hlm 337.

⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 2008, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 13.

Riba secara bahasa /ri.ba/ yang berarti bunga uang¹⁰. Adapun riba secara terminologis yaitu tambahan atau penambahan sesuatu yang dikhususkan maksudnya adalah tambahan pada modal pokok.¹¹

b) Hukum Riba

Hukum riba adalah haram dalam semua agama samawi. Ketika Islam datang, kemudian Islam menguatkan hal itu. Allah Swt melarang memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang melakukan riba. Barangsiapa yang menilai bahwa riba itu halal, maka ia kafir! karena sudah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh Agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar. Hukum riba adalah haram dalam semua agama samawi. Ketika Islam datang, kemudian Islam menguatkan hal itu. Allah Swt melarang memerangi orang yang berbuat maksiat kecuali kepada orang melakukan riba. Barangsiapa yang menilai bahwa riba itu halal, maka ia kafir, karena sudah mengingkari sesuatu yang telah disebutkan oleh Agama. Adapun orang yang berkecimpung dalam riba, tetapi ia tidak menghalalkannya berarti ia seorang fasik yang melakukan dosa besar.¹²

c) Macam-Macam Riba

Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa riba terbagi menjadi dua, yaitu riba nasi'ah dan riba fadhli. Dan Syafi'iyah menambahkan satu macam riba yaitu riba yad (tangan). Riba Nasi'ah

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dikutip dari kbbi.kemdikbud.go.id diakses pada 25 Februari 2021

¹¹ Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, 2017, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, cet IV, hlm 105.

¹² Ibid, hlm 106.

yaitu tambahan pada harta sebagai kompensasi bertambahnya tempo pembayaran. Misalnya, jika seorang berutang dan telah melewati jatuh tempo tetapi belum bisa melunasinya, maka ia akan dikenakan tambahan nominal yang harus dibayarnya sebagai kompensasi penguluran waktu. Riba Fadhl yaitu menjual sesuatu menggunakan alat tukar sejenis dengan adanya penambahan salah satunya tanpa tenggang waktu, seperti menjual uang satu riyal dengan dua riyal, atau menjual satu kilogram gandum dengan dua kilogram gandum. Riba yad yaitu jika salah satu diantara dua pihak yang melakukan transaksi (muta'qidain) meninggalkan tempat transaksi sebelum serah terima.¹³

c. Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia).

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) merupakan hukum positif yang mengikat. Pembentukan DSN-MUI untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai syariat Islam.

a) Fatwa DSN Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-qardh.

Pertama : Ketentuan Umum al – Qardh. Al-Qardh (utang piutang) itu berupa pinjaman yang diberikan kepada muqtaridh atau nasabah yang memerlukan, Nasabah Al-Qardh harus wajib mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima pada waktu yang sudah disepakati Bersama, Pembiayaan administrasi diberikan kepada pihak nasabah, LKS bisa saja meminta jaminan pada nasabah apabila dipandang perlu, Nasabah Al-

¹³ Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, 2017, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, cet IV, hlm 111.

Qardh diperbolehkan untuk memberikan tambahan (sumbangan) kepada LKS selama tidak terikat janji dalam akad, Apabila nasabah tidak bisa mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati baik sebagian atau seluruh dan LKS telah mengkonfirmasi bahwa nasabah tidak mampu, maka LKS dapat memberikan perpanjangan waktu pengembalian atau menghapus kewajiban mengebalikan baik sebagian atau seluruhnya.

Kedua : Sanksi. Apabila nasabah berniat tidak mengembalikan kewajibannya untuk membayar bukan karena tidak mampu baik itu sebagian atau seluruh, maka LKS akan menjatuhkan sanksi terhadap nasabah, Sanksi yang diberikan kepada nasabah sebagaimana yang dimaksud pada no 1 adalah diambilnya barang jaminan, Apabila barang jaminan tidak mencukupi atau menutupi pengembalian, maka nasabah tetap harus mengembalikan seluruh kewajibannya secara penuh.

Ketiga : Sumber Dana. Dana Al - Qardh bersumber dari sebagian modal LKS, keuntungan LKS yang disisihkan dan dari lembaga yang mempercayakan penyaluran sumbangannya kepada LKS baik dari lembaga individu atau lembaga lain.

Keempat : Ketentuan Penutup. Apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Fatwa ini akan berlaku dengan ketentuan pada tanggal yang sudah ditetapkan, apabila

nanti terdapat kekeliruan maka fatwa ini akan di sempurnakan sebagaimana mestinya.¹⁴

- b) Fatwa DSN Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah ialah:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan uang elektronik adalah:

1. Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Dibuat berdasarkan jumlah nominal uang yang telah terlebih dahulu diberikan kepada penerbit.
 - 2) Jumlah nominal uang akan disimpan secara elektronik pada suatu media yang sudah teregistrasi.
 - 3) Jumlah nominal uang elektronik yang sedang di kelola oleh penerbit bukan bagian dari simpanan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang mengenai aturan perbankan.
 - 4) Uang elektronik digunakan sebagai alat pembayaran terhadap pedagang yang bukan penerbit dari uang elektronik tersebut.
2. Uang elektronik syariah diambil berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai.

¹⁴ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh, dikutip dari <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/?s=qardh> diakses pada 04 Oktober 2022 pukul 08:41 WIB.

3. Jumlah nominal uang elektronik disimpan secara elektronik yang bisa di alihkan atau pindahkan jika memang ada keperluan transaksi pembayaran atau transfer dana.
4. Penerbit uang elektronik adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
5. Orang yang memegang uang elektronik adalah Orang yang menggunakan uang elektronik.
6. Prinsipal merupakan bank atau lembaga lain selain bank yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem atau jaringan antar anggotanya yang berperan sebagai penerbit, dalam transaksi uang elektronik didasari oleh perjanjian tertulis.
7. *Acquirer* merupakan bank atau lembaga lain selain bank yang bertugas:
 - 1) Melakukan kerja sama dengan pedagang sampai pedagang mau untuk bertransaksi menggunakan uang elektronik yang di keluarkan oleh pihak selain *acquirer*.
 - 2) Bertanggung jawab atas penyelesaian pembayaran terhadap pedagang.
8. Pedagang (*merchant*) adalah penjual barang jasa yang menerima transaksi pembayaran dari pemegang.
9. Penyelenggara kliring adalah bank atau lembaga lain selain bank yang menghitung hak serta kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam transaksi uang elektronik.
10. Penyelenggara akhir adalah bank atau lembaga lain selain bank yang bertanggungjawab terhadap penyelesaian di akhir berdasarkan hak

serta kewajiban keuangan masing-masing penerbit dalam transaksi uang elektronik atas hasil perhitungan dari penyelenggara kliring.

Kedua: Ketentuan Hukum

Uang elektronik boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga: Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum

- 1) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad *wadi'ah* atau akad *qardh*.
- 2) Di antara akad yang dapat digunakan penerbit dengan para pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik *Qtrinsipal*, *acquirer*, Pedagang *merchant*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesai akhir adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*.
- 3) Di antara akad yang dapat digunakan antara penerbit dengan agen layanan keuangan digital adalah *akad ijarah*, *akad ju'alah*, dan *akad wakalah bi al-ujrah*.

Keempat: Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas

Dalam penyelenggaraan uang elektronik, penerbit dapat mengenakan biaya layanan fasilitas uang elektronik kepada pemegang dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Biaya-biaya lay'anan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik; dan

- 2) Pengenaan biaya-biaya iayanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan dan Batasan Penyelenggaraan dan Penggunaan Uang Elektronik.

Penyelenggaraan dan penggunaan uang elektronik wajib terhindar dari:

- 1) Transaksi yang *ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf*.
- 2) Transaksi atas objek yang haram atau maksiat.

Keenam: Ketentuan Khusus

- 1) Jumlah nominal uang elektronik yang ada pada penerbit harus ditempatkan di bank syariah.
- 2) Dalam hal kartu yang digunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang.

Ketujuh: Penyelesaian Perselisihan

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak. maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Kedelapan: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

2. Kerangka Konseptual

a. *Marketplace*

a) Pengertian Aplikasi *Marketplace*

Marketplace merupakan media online berbasis internet (*web based*) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari *supplier* sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan, sehingga memperoleh sesuai harga pasar. Sedangkan bagi *supplier* atau penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk atau jasa mereka.¹⁵

Menurut *C. Loundon dan P. Loundon Marketplace (E-commerce)* adalah proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis berkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lainnya.¹⁶

b) Jenis *Marketplace*

Jenis *E-commerce* berdasarkan jenis hubungannya menurut *Bhankelar et al* terdiri dari empat jenis. Berikut adalah jenis-jenis *E-commerce*:

1. *Business to Bussiness* (B2B)

¹⁵ Opiida, I. (2014, April 18). Pengertian *E-Marketplace*. From tokokhalista: <https://tokokhalista.wordpress.com/2014/04/18/pengertian-eMarketplace/>

¹⁶ Kenny, 2021, Pelatihan Penjualan Online Menggunakan *Marketplace* pada UKM di Bantul, Vol. 2, No. 1, hlm 80.

Jenis transaksi antar perusahaan ke perusahaan lainnya. Misalnya distributor mendapatkan barangnya dari produsen. Harga yang terjadi disesuaikan dengan jumlah pesanan dan sering terjadi negosiasi.

2. *Business to Consumer* (B2C)

Transaksi yang terjadi biasanya langsung kepada konsumen akhir, dimana penjual bisa sebagai distributor, sebagai produsen maupun sebagai pengecer. Pada transaksi ini keranjang belanja dalam halaman *website* digunakan untuk menampung permintaan konsumen atas katalog yang tersedia di *website* tersebut.

3. *Customer to Business* (C2B)

Transaksi ini merupakan kebalikan dari jenis B2C. Konsumen akhir bertindak sebagai penjual, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Aktivitas ini dilakukan menggunakan jaringan internet, contoh *Google Play*. *Google* mengizinkan penggunaannya untuk melakukan aktivitas uploading ke servernya agar aplikasi yang dibuat oleh pelanggannya dapat dijual ke pengguna *Google Play* lainnya. Kerjasama ini terjadi antara pengembang yang berperan sebagai konsumen dan *Google Play* sebagai inti bisnis yang menampung produk-produk dari pengembang.

4. *Consumer to Consumer* (C2C)

Jenis transaksi yang terjadi yaitu antara konsumen dengan konsumen. Contohnya pada suatu *Marketplace*. *Marketplace*

disebut konsumen, menjual produk atau jasa yang mereka miliki kepada konsumen lainnya.¹⁷

c) Peran Ekonomi *Marketplace*

Kumpulan atau group dari subsistem, bagian, komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Elemen-elemen di dalam jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu.¹⁸

Melalui *Marketplace* penjual memiliki kesempatan untuk menjangkau calon pembeli lebih luas dari berbagai daerah. Selain itu mereka juga tidak perlu mengeluarkan tenaga dan biaya untuk penyewaan ruko (toko). Sehingga bagi penjual mengeluarkan sedikit modal dan tidak memiliki toko pun akan sangat terbantu, karena dengan begitu mereka akan tetap mampu berjualan.

¹⁷ Fika Ayu Widyanita, Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-ommerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee, 2018, Yogyakarta : Program Studi Manajemen.

¹⁸ Himawan & Asep Saefullah & Sugeng Sansoto. 2014, Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (*E-commerce*) pada V Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif, Vol. 1 No. 1, hlm 44.

b. Uang Elektronik

a) Pengertian Uang Elektronik

Menurut Peraturan Perbankan Indonesia PBI No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dijelaskan bahwa menurut pencatatan data identitas pemegang uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu *e-money* registrasi data identitas pemegang dan *e-money* dimana penerbit (terdaftar) dan data identitas pemegang didaftarkan. Tidak terdaftar dan tidak terdaftar di penerbit (*unregistered*). Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 Pasal 1 ayat 3 dan 4 menyatakan bahwa *E-commerce* adalah alat Pembayaran yang memenuhi faktor-faktor berikut:

- a. Diterbitkan berdasarkan nilai moneter dari prabayar editor.
- b. Nilai moneter disimpan secara elektronik pada *server* media atau chip.
- c. Digunakan sebagai metode pembayaran untuk pedagang lain Penerbit *E-commerce*.
- d. Berapa nilai *E-commerce* yang dikelola penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.¹⁹

b) Unsur-unsur Uang Elektronik

Uang Elektronik atau *e-Money* adalah alat pembayaran digital berupa uang yang tersimpan dalam media elektronik tertentu, seperti di sistem perbankan.²⁰ Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1 ayat 3 dan 4 menyebutkan bahwa Uang Elektronik (*Electronic*

¹⁹ Decky Hendarsyah, 2019, Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai DiIndonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Vol 8 No 2, hlm 3.

²⁰ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Apa-itu-Uang-Elektronik.aspx>

Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
 - b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*.
 - c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut dan
 - d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- c) Karakteristik Uang Elektronik

Karakteristik Uang Elektronik Menurut Bank Indonesia (2006), secara umum fitur *e-money* memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a. Nilai uang telah tercatat dalam instrumen *e-money*, atau sering disebut dengan *stored value*, yang akan berkurang pada saat konsumen menggunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.
- b. Dana yang tercatat dalam *e-money* sepenuhnya berada dalam penguasaan konsumen.
- c. Pada saat transaksi, perpindahan dana dalam bentuk *electronic value* dari *e-money* milik konsumen kepada terminal *merchant* dapat dilakukan secara offline. Dalam hal ini verifikasi cukup

dilakukan pada level *merchant (point of sale)*, tanpa harus online ke komputer penerbit.²¹

d) Jenis-Jenis Uang Elektronik

Perkembangan *E-commerce* akan berkontribusi pada kelancaran transaksi di transportasi umum seperti jalan tol dan kereta api, serta transaksi di minimarket, *food court*, dan tempat parkir. Dengan berkembangnya *E-commerce* diharapkan dapat digunakan sebagai alternatif alat pembayaran non tunai yang dapat menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Antara lain sebagai berikut: Shopeepay, LinkAja, iSaku, OVO, Gopay, Dana, Flazz dan JakOne.

Berdasarkan masa berlaku uang elektronik maka uang elektronik dibedakan menjadi dua jenis yaitu:²²

- a. Reloadable: adalah uang elektronik yang dapat dilakukan pengisian ulang, dengan kata lain, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik tersebut dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
- b. Disposable: adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila masa berlakunya sudah habis dan atau nilai uang elektroniknya sudah habis terpakai, maka uang elektronik

²¹ Rachmadi Usman, 2017, Karakteristik Uang Elektronik, Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Vol. 32 No. 1, hlm 159.

²² Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP, Perihal Uang Elektronik, 2009, Jakarta: BI, tertanggal 13 April, hlm 27.

tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk dilakukan pengisian ulang.

Sedangkan jenis-jenis uang elektronik menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 pada pasal 1A ayat 1 sampai 3 menyebutkan bahwa berdasarkan pencatatan data identitas pemegang, uang elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada penerbit (registered).
- b. Uang elektronik yang data identitas pemegangnya tidak terdaftar dan tidak tercatat pada penerbit (unregistered).
- c. Transaksi Tunda Bayar (*PAYLATER*)

a) Pengertian *Paylater*

Paylater merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mencicil atau menunda pembayaran saat melakukan transaksi belanja online yang banyak ditawarkan oleh berbagai perusahaan digital sebagai bagian dari alternatif pembayaran. *Paylater* merupakan metode pemberian pinjaman uang secara online yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman untuk memenuhi kebutuhan setiap penggunanya. *Paylater* adalah layanan dompet digital yang difungsikan sebagai metode pembayaran dan pengembalian dana yang disediakan oleh berbagai aplikasi belanja online dalam bentuk pinjaman dimana sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).²³

²³ <https://info.populix.co/articles/aplikasi-paylater-adalah/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2022

b) Kelebihan *Paylater*

Paylater hadir dengan menawarkan keunggulan, yakni:

1) Proses pendaftaran yang mudah

Penggunaan *Paylater* hanya dapat dilakukan pada platform yang menyediakan teknologi tersebut. Pengguna yang ingin menggunakan *Paylater* wajib melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Lain halnya dengan kartu kredit, pendaftaran *Paylater* relatif mudah karena pengguna cukup mengunggah kartu identitas diri serta melakukan swafoto bersama kartu identitas tersebut secara online. Proses verifikasi data memerlukan waktu yang cukup singkat yakni sekitar 1 jam hingga 24 jam. Setelah proses verifikasi data selesai, pengguna sudah dapat menikmati *Paylater* dalam platform tersebut.

2) Dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Untuk menambah kepercayaan nasabah terhadap keamanan, *Paylater* sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sehingga seluruh persyaratan pendaftaran telah disesuaikan dengan ketentuan OJK.

3) Fleksibel dan Cepat

Melakukan kredit pada *Paylater* dapat dilakukan oleh setiap pengguna yang mendaftar. Tidak seperti pengajuan kartu kredit bank yang memerlukan survey pada calon debitur, setiap debitur yang mengajukan pendaftaran pada *Paylater* akan disetujui selama data yang diberikan merupakan data yang valid.

4) Promo khusus

Untuk menarik minat pengguna biasanya platform penyedia *Paylater* memberikan promosi yang khusus ditawarkan untuk pengguna *Paylater* seperti promo gratis ongkir pada platform belanja online hingga potongan-potongan harga lainnya.

c) Kekurangan *Paylater*

Disamping kelebihan yang ditawarkan oleh perusahaan penyedia, teknologi ini juga memiliki kekurangan yang harus diketahui para penggunanya agar dapat meminimalisir dampak dari kekurangan tersebut.

Adapun beberapa kekurangan yang dari *Paylater* ialah:

1. Bunga yang cukup tinggi

Paylater memiliki sistem bunga yang sedikit berbeda, hal tersebut disebabkan karena minimnya dokumen yang diberikan ketika mengajukan pinjaman sehingga pemberi pinjaman dalam hal ini adalah fintech lending menetapkan bunga lebih tinggi dibandingkan kartu kredit dari bank. Setiap platform penyedia *Paylater* memiliki ketentuan masing-masing dalam hal penetapan bunga kredit.

2. Denda

Sama halnya dengan penetapan bunga, setiap platform penyedia menetapkan denda yang berbeda-beda kepada nasabahnya jika terlambat membayar tagihan.

3. Keamanan Data

Pengajuan kredit *Paylater* seperti yang sudah dibahas sebelumnya memerlukan kartu identitas pribadi. Hal tersebut berarti pengguna sudah mengunggah data pribadinya ke internet. Walaupun setiap perusahaan pasti memiliki system keamanan tersendiri untuk

melindungi data nasabahnya, namun kemungkinan terjadinya kejahatan dunia maya tetap bukan hal yang tidak mungkin terjadi.²⁴

d) Kerangka Pemikiran Teknologi *Paylater*

Teknologi *Paylater* merupakan sebuah teknologi baru yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018. *Paylater* pertama kali hadir di Indonesia diperkenalkan oleh *E-commerce* penyedia layanan perjalanan, Traveloka, dengan menggandeng pihak ketiga yaitu perusahaan fintech Danamas. Teknologi ini mengadaptasi pembayaran dengan cicilan tanpa memerlukan kartu kredit. Proses pendaftaran pada *Paylater* yang cukup mudah membuat siapa saja dapat memilikinya. Oleh karena itu semua orang memiliki kesempatan untuk melakukan kredit tanpa kartu tersebut. Saat ini *Paylater* sudah banyak diadopsi oleh *E-commerce* lain di Indonesia, mulai dari penyedia jasa transportasi online hingga situs belanja online. Tenor pinjaman dan bunga yang ditawarkan juga berbeda-beda tergantung dari penyedia *Paylater* tersebut. Dalam menyediakan layanan *Paylater*, *E-commerce* bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan fintech yang menjadi debitur dari para nasabahnya. Selain karena kemudahan yang ditawarkan oleh *Paylater*, para penyedia juga berlomba-lomba memberikan promosi khusus bagi pengguna *Paylater*, hal tersebut dapat membuat konsumen sulit untuk mengabaikan keinginannya untuk membeli produk yang menarik. Perasaan sulit untuk mengabaikan tersebut dapat muncul setelah mengetahui bahwa ada kemudahan yang dapat dilakukan dengan pembayaran walaupun tidak memiliki uang secara tunai. Kondisi tersebut dikenal dengan *impulse buying*

²⁴ Jurnal Rahmatika Sari, Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku *Impulse Buying* Pengguna *E-commerce* di Indonesia. Politeknik Negeri Bandung 2020

atau pembelian secara impulsif. Pembelian impulsif adalah perilaku pada pelanggan yang diakibatkan adanya dorongan dan rangsangan secara spontan untuk melakukan pembelian tanpa ada rencana sebelumnya, perilaku tersebut dapat dirangsang dari dalam diri pelanggan itu sendiri maupun dari lingkungan pasar.²⁵

Berdasarkan kajian teori yang dipaparkan sebelumnya, dimensi dari variable penggunaan *Paylater* adalah *perceived ease of use*, *perceived usefulness*, *intention of use*, dan *actual system usage*. Untuk variabel pembelian impulsif diukur menggunakan indikator spontanitas, kompulsi, stimulasi, dan ketidakpedulian akan akibat. Berpijak pada konsep dan teori di atas, dapat digambarkan alur pikir mengenai pengaruh *Paylater* terhadap perilaku impulse buying sebagai berikut:

- a. Pengguna *Paylater*:
 - a) Persepsi kemudahan dalam penggunaan
 - b) Persepsi manfaat
 - c) Intensitas penggunaan
 - d) Sikap dalam penggunaan yang sesungguhnya.
- b. Online Impulse Buying:
 - a) Spontanitas
 - b) Kekuatan, kompulsi dan intensitas
 - c) Kehairahan dan stimulasi
 - d) Ketidakpedulian akan akibat.

²⁵ Jurnal Novia MH & Harmon, Faktor Penentu Perilaku Impulsive Buying Pada Fashion Business di Kota Bandung. Politeknik Negeri Bandung 2016

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis sajikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Rumusan masalah memuat pertanyaan-pertanyaan yang dicoba untuk dijawab melalui penelitian. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu untuk mengetahui orisinalitas penelitian. Kemudian metode penelitian berisi langkah-langkah yang dilakukan seorang peneliti dengan mengumpulkan, mengelola, menganalisis hingga menyimpulkan dalam sebuah kesimpulan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghantarkan pada pembahasan, maka pada bab ini akan menguraikan tentang kajian transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Dalam pembahasannya dibagi dalam dua sub bab pertama mengenai pandangan hukum islam dan hukum perdata mengenai transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*). Selanjutnya membahas tentang bagaimana cara penyelesaian dan perbandingannya dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi mengenai, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, dan Teknik Analisis Bahan Hukum. Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik pengolahan dan analisis bahan hukum. Bagian yang terakhir adalah sistematika pembahasan yang menggambarkan susunan penelitian secara umum.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang transaksi yang dilakukan konsumen pada aplikasi *Marketplace* dengan menggunakan metode pembayaran tunda bayar (*Paylater*) ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Perinciannya antara lain mengenai analisis hukum islam dan hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang akan membahas tentang analisis latar belakang ketentuan perundang-undangan tentang sistem pembayaran menggunakan tunda bayar atau *Paylater* dan merefleksikan pandangan hukum islam dan hukum positif tentang tunda bayar atau *Paylater* tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan metode pembayaran dengan fitur layanan *paylater* pada aplikasi marketplace ditinjau menurut hukum islam dan hukum positif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bank Indonesia (BI) mencatatkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* mencapai 487 triliun pada 2024 dan nilai tersebut diprediksi masih akan tumbuh lebih besar lagi. Salah satu faktor yang mendasari prediksi ini adalah terus meningkatnya penetrasi internet nasional yang juga menjadi pendukung tumbuhnya bisnis *e-commerce* di masa depan. Pengguna layanan *paylater* menjadi salah satu pengguna tertinggi di Indonesia, terdapat beberapa syarat untuk mengaktifkan *paylater* yaitu berkewarganegaraan Indonesia, berusia 21 hingga 70 tahun, memiliki pendapatan yang stabil dan tidak mempunyai tunggakan kredit pada platform manapun. Beberapa orang mendapatkan kredit pinjaman yang berbeda-beda mulai dari 750 ribu hingga 50 juta rupiah, untuk pembayarannya sendiri memiliki jangka waktu yang berbeda-beda yakni 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 1 tahun dan memiliki bunga sebesar 1% dan jika terlambat membayar akan dikenakan bunga sebesar 5%.
2. Berdasarkan DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 yang berbicara mengenai uang elektronik syariah terkait akad yang digunakan dalam pinjaman uang elektronik ini termasuk kedalam akad ijarah. Dikarenakan di dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan syariat islam karena memberikan bunga yang berbeda-beda. Contohnya pada saat pengguna menyicil tagihannya dari 2 sampai 3 kali dalam kurun waktu 2 sampai 3 bulan akan dikenakan bunga kurang lebih 2,95% dan dengan biaya penanganan sebesar 1 %, tetapi jika pengguna terlambat

membayar tagihan cicilannya maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihannya. Maka dari itu terdapat beberapa transaksi yang hukumnya riba.

3. Hukum pinjaman online melalui sistem *paylater* pada marketplace dalam perspektif hukum positif Indonesia termasuk hubungan perikatan perjanjian berupa pinjaman uang berbasis teknologi informasi yang sah. Belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur Penyelenggaraan FinTech di Indonesia. Namun dapat mengacu pada beberapa UU serta peraturan terkait, diantaranya: UU ITE, PBI No. 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan FinTech, POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 13 Tahun 2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Terkait penyelenggaran FinTech di Indonesia tentu saja keabsahannya sangat penting agar terjamin kepastian hukum.

B. SARAN

1. Penulis menyarankan bagi pengguna aplikasi yang mengaktifkan fitur pembayaran dengan layanan *Paylater*, agar lebih bijak dalam penggunaannya sebab ketika menyetujui untuk mengaktifkan *paylater* sama halnya dengan setuju terhadap regulasi yang berlaku di dalamnya sehingga secara tidak langsung pengguna masuk dalam ketentuan yang berlaku.
2. Pihak aplikasi harus membuat syarat dan ketentuan berupa melampirkan slip gaji yang jelas bagi calon pengguna layanan *paylater* demi memastikan bahwa pengguna tersebut mempunyai uang income yang cukup untuk membayar tagihan *paylater*. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko keterlambatan pembayaran.



3. Pihak aplikasi sebaiknya menghilangkan bunga dalam transaksi pembayaran *paylater*, agar pengguna layanan *paylater* dapat terhindar dari adanya riba khususnya bagi umat muslim di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah, Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mahzab, cet IV, Yogyakarta: Makhtabah Al-Hanif, 2017.
- Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2013, Penelitian Hukum (Legal Research), Jakarta: Sinar Grafika.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, Refika Aditama: Bandung, 2018.
- Haroen Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, xii
- Juhaya S. Pradja, Ekonomi Syariah, Bandung: Pustaka Setia, 2012, 195
- Kenny, "Pelatihan Penjualan Online Menggunakan Marketplace pada UKM di Bantul", Vol. 2, No. 1 tahun 2021.
- Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- M. Nadrattuzaman Husen, Gerakan 3H, Ekonomi Syariah, Jakarta: PKES, 2007.
- Mahmudah, Islam dan Bisnis Kontemporer Jember: STAIN Jember Press, 2014.
- Miftahul Khairi, Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2004.
- Mohammad Hashim Kamali, Islamic Commercial Law. Cambridge: Islamic Texts Society, 2000.
- Mohd. Ma'sum Billah, Modern Financial Transaction Under Syariah. (Petaling Jaya: Ilmiah Publisher, 2003.
- Oni, Fikih Muamalah Kontemporer, Jakarta: Republika penerbit, 2020.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Alumni, Bandung, 1982.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, 2014, Jakarta: Intermedia.
- Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangannya), Banda Aceh: Pena, 2014.
- Romli Atmasasmitha, Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989.
- Shinta Dewi, Cyberlaw 1 Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International, Bandung: Widya Padjajaran

Soedarto, Perbandingan Hukum Pidana (Hukum Pidana Inggris), Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981.

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985.

Suharsimi Arikunto, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarto Zulkifli, Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah. Th, 2003.

Suratman dan H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: CV. Alfabeta.

UNDANG-UNDANG

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, Fatwa DSN 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah, dikutip <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/?s=elektronik+syariah> diakses pada 04 Desember 2023 pada pukul 09:42 WIB

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 11/12/PBI/2009 TENTANG UANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC MONEY)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991), 81

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11, (Bandung: Citra Umbara, 2007)

JURNAL/ARTIKEL

Akbar, Satria Trilaksana, dan Ni'ami Mutimatun. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Dari Asas Iktikad Baik dan Hukum Perikatan." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

Fika Ayu Widyanita, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-ommerce Shopee Terhadap Kepuasan Konsumen Shopee Indonesia pada Mahasiswa FE UII Pengguna Shopee", Program Studi Manajemen, yogyakarta, 2018.

Himawan, Asep Saefullah & Sugeng Sansoto. "Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Penjualan Online (E-commerce) pada V Selaras Batik Menggunakan Analisis Deskriptif", Vol. 1 No. 1 Mei, 2014.

Istiqamah, "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata". Jurnal Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 6, no. 2, 2019.

Jurnal Rahmatika Sari, Pengaruh Penggunaan *Paylater* Terhadap Perilaku Impulse Buying Pengguna E-commerce di Indonesia. Politeknik Negeri Bandung 2020

Rachmadi Usman, "Karakteristik Uang Elektronik", Vol. 32 No. 1 (Januari 2017), Prodi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Rahmatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-commerce Aplikasi Shopee dengan Metode *Paylater*", Jurnal Indragiri multidisiplin, Vol 2, No. 2 Tahun 2022.

Safitri, Siti Nely, "Aspek Perlindungan Konsumen Pengguna *Paylater* Traveloka (Studi Atas Korban *Paylater* Dalam Kasus Trias Dian Lestari)." Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018

Tim Penerjemah Al-Quran UII, Al-Quran dan Tafsir Yogyakarta: UII Press, 1991.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

WEBSITE

"Kartu Kredit Online atau *Paylater* Menurut Hukum Islam"
<https://islam.nu.or.id/ekonomisyariah/kartu-kredit-online-atau-paylater-menurut-hukum-islam-m7kV1> diakses pada Senin 11 Juli 2022

<http://me!!%20%20Perlindungan%20Konsumen%20dalam%20Transaksi%20Perdagangan%20melalui%20Electronic%20Commerce.htm>, di akses pada tanggal 8 agustus 2013.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5447108/masih-digandrungi-pengguna-e-commerce-indonesia-capai-196-juta-di-2023?page=3>

Opiida, I. (2014, April 18). Pengertian E-Marketplace. From tokokhalista:
<https://tokokhalista.wordpress.com/2014/04/18/pengertian-eMarketplace/>

Peter Salim Dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English, (Jakarta: Pers, 1991).

Website: help.shopee.co.id. diakses pada tanggal 1 Januari 2022.